

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.
DENGAN SERIKAT PEGAWAI BUKIT ASAM**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian
Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ANDRI KURNIAWAN

03140089



Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



No. Reg : 2501/PK II/01/2008

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk. DENGAN SERIKAT PEGAWAI BUKIT ASAM

(Andri Kurniawan, 03 140 089, Fakultas Hukum Unand, 53 halaman, 2007)

Pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada sektor pertambangan yang dikelola oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja terlebih dahulu membuat suatu perjanjian untuk menciptakan dan melaksanakan hubungan industrial yang serasi, aman, dan dinamis berdasarkan Pancasila, karena walaupun hak-hak normatif sudah diatur dalam suatu perjanjian tapi dalam pelaksanaannya masih sering terjadi pelanggaran seperti hak cuti yang tidak diberikan, kesejahteraan pegawai yang tidak diperhatikan dan upah yang tidak memenuhi standar upah minimum regional atau daerah. Perjanjian kerja harus mengacu atau mempedomani perjanjian kerja bersama yang merupakan alat kontrol dari perjanjian kerja dan merupakan induk dari perjanjian kerja. Ruang lingkup penelitian yang ditulis meliputi pelaksanaan perjanjian kerja bersama, serta penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama. Permasalahan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam dengan Serikat pegawai Bukit Asam dan bagaimana penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian lapangan, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif, sedangkan sifat penelitiannya deskriptif, selanjutnya dari data yang diperoleh perlu dilakukan pengolahan datanya dengan menggunakan proses *editing* untuk kemudian dilakukan analisa kualitatif karna data yang diperoleh dalam bentuk urian kalimat atau hasil wawancara, rumusan undang-undang dan teori-teori serta bahan-bahan lain yang relevan dengan tulisan, sehingga diperoleh gambaran hasil penelitian yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja bersama antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam dengan Serikat Pegawai Bukit Asam lahir berdasarkan kesepakatan para pihak dan telah berlangsung selama dua kali periode yaitu tahun 2003-2005 dan tahun 2006-2008, selama pelaksanaan dua periode ini tidak ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama tersebut karena kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, hanya saja pada salah satu unit yaitu unit pertambangan ombilin terjadi rasionalisasi/pensiun dini pegawainya dan kepada pegawai yang terkena rasionalisasi diberikan kompensasi yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat dicapai dengan beberapa cara diantaranya dengan Pemanfaatan dan Pengusahaan Sumber Daya Alam yang ada, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang berbunyi; "Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat".

Salah satu cabang produksi yang erat kaitannya dengan Pasal 33 UUD RI 1945 adalah sektor Pertambangan, karena dengan pengusahaan dan pemanfaatan secara efektif dan efisien akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping dengan pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sektor pertambangan yang dikelola oleh suatu perusahaan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI yang

berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak". Berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 tersebut, menunjukkan bahwa setiap warga Negara di Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan menjadi tenaga kerja disuatu perusahaan demi meningkatkan taraf kehidupannya.

Dalam pelaksanaannya setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja terlebih dahulu membuat suatu perjanjian untuk menciptakan dan melaksanakan hubungan industrial yang serasi, aman, dan dinamis berdasarkan Pancasila. Perjanjian kerja yang dibuat menunjuk pada hubungan antara pekerja dan perusahaan membuat syarat-syarat kerja yang berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, serta hak dan kewajiban para kerja.

Perjanjian melahirkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang mengikatkan diri sehingga terjadi saling keterikatan satu sama lain mengenai suatu hal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam perjanjian itu, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu berupa prestasi dari pihak lain, sebaliknya pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Jadi apabila dua orang mengadakan perjanjian maka maksud mereka adalah adanya alat bukti yang menjamin kepastian hukum.¹ Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat I ditentukan sebagai berikut : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Sesuai ketentuan ini maka setiap perjanjian yang diadakan adalah mengikat dan merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 perjanjian antara pekerja dan pengusaha ada 2 macam yaitu Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian kerja dibuat oleh pekerja/serikat buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, sedangkan Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.²

Perjanjian kerja harus mengacu atau mempedomani perjanjian kerja bersama, karena Perjanjian Kerja Bersama merupakan alat kontrol dari perjanjian kerja dan merupakan induk dari perjanjian kerja. Perjanjian Kerja Bersama merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan

¹ I.G Rai Wijaya, 2004, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktik*, Kesain Blanc. Jakarta, hal 19

² Lalu Husni, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke VI, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hal 67

yang berlaku adalah ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Jika hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang sangat berbeda sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat ingin selalu menguasai pihak yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan.²

Intervensi pemerintah dalam mengesahkan PKB yang dibuat serikat pekerja dan pengusaha di suatu perusahaan sebagai wujud sifat publik dari hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang dimaksudkan agar hak-hak normatif pekerja dalam hubungan kerja dapat dipenuhi. Walaupun hak-hak normatif pekerja sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, tapi dalam pelaksanaannya masih sering terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakan sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut misalnya hak cuti yang tidak diberikan, kesejahteraan pegawai yang tidak diperhatikan, upah minimum dibawah upah minimum berdasarkan Wilayah, Provinsi atau Kabupaten/Kota dan pemberhentian pegawai secara sepihak oleh Perusahaan yang tidak sesuai dengan isi dari perjanjian kerja yang telah disepakati dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak diberikan oleh Perusahaan yang membahayakan keselamatan dari pekerja sehingga menciptakan suasana dan kondisi kerja yang tidak serasi, aman dan dinamis. Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka ruang lingkupnya dibatasi hanya pada PT. Tambang Batubara Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin.

² Lalu Husni, *op.cit*, hal 264

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang PT. Tambang Batubara Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin dan Serikat Pegawai Bukit Asam

1. Gambaran umum tentang PT. Tambang Batubara Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin

Sejak tahun 1858 telah diyakini oleh bangsa Belanda bahwa di daerah Ombilin terdapat endapan batubara, diantaranya seorang ahli tambang yang bernama Ir. C. De Grot, yang pada tahun 1867 dengan surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tertanggal 26 Mei 1867 yang menugaskan Ir. W. H de Greeve untuk menyelidiki dan secara pasti dapat ditemukan lapisan batubara pada awal Tahun 1868 pada Daerah Ulu Air tepi Sungai Ombilin.

Pada Tanggal 22 Oktober 1872 Ir. W. H De Greeve meninggal dunia akibat kecelakaan perahu yang ditumpangnya ketika sedang menyelidiki kemungkinan aliran untuk transportasi batubara dan jenazahnya dimakamkan di daerah Durian Gadang. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ir. R. Dita Verbeek pada Tahun 1875 yang khususnya menyelidiki jumlah cadangan batubara Ombilin sebanyak 205 (dua ratus lima) juta ton yang tersebar dilapangan Sungai Durian, Sigalut, Tanah Hitam dan Perambahan.

Pada Tanggal 24 November 1891 ditetapkan rancangan undang-undang untuk penambangan batubara Ombilin dan selanjutnya disahkan sebagai undang-undang pada Tanggal 28 Desember 1891 dengan lembaran Negara No. 233. Pada

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam dengan Serikat Pegawai Bukit Asam berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kerja bersama. Perjanjian Kerja Bersama telah berlangsung selama dua kali periode yaitu pada tahun 2003-2005 dan digantikan dengan Perjanjian Kerja Bersama yang baru tahun 2006-2008. Selama kurun waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tersebut tidak terjadi kendala-kendala yang bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Bersama apalagi yang akan sampai mengakibatkan terjadinya perselisihan, pada Unit Pertambangan Ombilin terjadi rasionalisasi/pensiun dini oleh perusahaan terhadap pegawainya, jumlah pegawai yang terkena rasionalisasi/pensiun dini 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) orang.
2. Penyelesaian perselisihan terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersam Antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam dengan Serikat Pegawai Bukit Asam. Selama dua kali periode pelaksanaan perjanjian kerja bersama yaitu pada tahun 2003-2005 dan 2006-2008, perjanjian kerja bersama ini belum ada penyelesain

perselisihan yang ditempuh melalui pengadilan, penyelesaian mengenai rasionalisasi/pensiun dini yang terjadi di PT. Tambang Batubara Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin dilakukan pembayaran uang kompensasi yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada pegawai yang terkena rasionalisasi/pensiun dini. Ini menggambarkan adanya itikad baik dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dan Serikat Pegawai Bukit Asam dalam melaksanakan isi perjanjian.

B. Saran

1. Hendaknya di tiap-tiap unit PT. Tambang Batubara Bukit Asam dibentuk badan pengawas pelaksanaan perjanjian kerja bersama, agar perjanjian tersebut tetap berjalan sesuai dengan harapan para pihak. Dan setiap perusahaan hendaknya bukan saja PT. Tambang Batubara Bukit Asam menggunakan perjanjian kerja bersama sebagai peraturan tertinggi di perusahaan karna dengan perjanjian kerja bersama dapat menciptakan kondisi yang sehat dan serasi serta dinamis dalam lingkungan perusahaan.
2. Sebaiknya dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan solusinya tidak saja dengan rasionalisasi/pensiun dini para pegawainya, perusahaan hendaknya mempunyai opsi kedua untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja yaitu dengan memutasikan atau memindahkan para pegawainya ke cabang atau unit yang lain dari perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumialdji, FX. 1992. *Perjanjian Kerja*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Husni.Lalu. 2006. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* cetakan IV. Jakarta : Raja Grafindo.
- I.G.Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktik*. Jakarta : Resaint Blanc.
- J. Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- M.Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- R. Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Internusa.
- _____. 1991. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XIII. Jakarta : PT. Internusa.
- R. Subekti dan R. Tjitrosidibio. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- R.Setiawan. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Bina Cipta
- R. Wirjono Projodikoro, 1987. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur
- Salim HS, SH, MS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali
- Soepomo, Imam. 1983. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Djembatan.
- Undang-undang RI No. 13 tahun 2003, Ketenagakerjaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Undang-undang No. 19 tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-undang No. 21 tahun 2000, Serikat Pekerja/Serikat buruh.